
Tata Kelola PAK Transisi

DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL



Pasal 350A

- Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat dilakukan penyetaraan jabatan
- Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri






MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 58

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hasil kerja Pejabat Fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022, tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai JF masing-masing.
- (2) Proses penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.



Tenggat Waktu: 30 Juni 2023



KEBIJAKAN HITUNG MUNDUR



Dimitigasi: PAK Transisi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Banat Nomor 3–4 Lt 7, Jakanta Pusat Telepon. (021) 3863449, 3812244, 3819734 Falsa, 021-34633981 Website: http://doi.org/10.1006/

21 Maret 2023

Nomor : B-1320/DJ.I/KP.01/03/2023

Sifat : Pentin

Lampiran : -

Perihal : Tindak Lanjut Permen PAN-RB nomor 1 Tahun 2023

Kepada Yth:

1. Rektor UIN, UKN dan UHN

Rektor IAIN, IAKN, IAHN dan IABN

Ketua STAIN, STAKN, STAHN dan STABN

4. Direktur Pendidikan Ditjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

Koordinator Kopertals I s.d. XV

Se Indonesia

Assalamu'alalkum wr. wb ...

Dengan ini kami sampaikan, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dan berkenaan dengan proses pelaksanaan penlalah dan penetapan angka kredit Jabatan fungsional dan kepangkatan dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan, kami sampaikan sebagai berikut:

- Permen PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional mencakup juga ketentuan tentang jabatan fungsional dan kepangkatan dosen, sehingga Kementerian Agama akan menyesuaikan regulasi dengan Permen PAN-RB dimaksud;
- Ketentuan sebagaimana pada poin 1 tersebut berlaku efektif mulai 1 Juli 2023, dan proses pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen (Angka Kredit Kumulatif) yangdiperoleh sesual Permen PAN-RB No. 17 jo 46 Tahun 2013 akan disesualkan dengan ketentuan Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023;
- Hasil Kerja (Tridharma) Dosen yang diperoleh sejak terbitnya PAK terakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sebagaimana tertuang dalam Permen PAN-RB No. 1 Tahun 2023, dan tidak diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional akan dihitung melalui mekanisme pengakuan angka kredit sebagaimana lampiran I dan Lampiran II a,b,c,d,e, dan f
- Proses pengakuan angka kredit terhadap hasil kinerja sebagaimana poin 3 dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Hasil perhitungannya akan disesualkan dengan ketentuan turunan PermenPAN-RB No. 1 Tahun 2023;
- Proses dan mekanisme kenalkan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala danProfesor rumpun limu Agama Kementerian Agama selain mengikuti ketentuan pada poin 1 s.d. poin 4 luga diatur ketentuan sebagai berikut:
 - Pengusulan baru kenalkan jabatan fungsional dan kepangkatan dosen Lektor Kepala dan Profesor rumpun limu Agama kepada Kementerian Agama berdasarkan Permen PAN-RB No.17 jo 46 Tahun 2013 dapat diajukan paling lambat 15 Mel 2023;
 - Apabila pengajuan kenalkan jabatan/kepangkatan periode 1 Januari 2023 s.d. 15 Mel 2023 sebagaimana pada huruf a di atas belum memenuhi persyaratan sesual ketentuan sampai 30 Juni 2023, maka pengusul mendapatkan pengakuan angka kredit sebagaimana hasil penilalan;

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alalkum wr. wb.



Tembusan Yth: Menteri Agama Republik Indonesia;

KEBIJAKAN DIRJEN PENDIS KEMENAG RI




Pengusulan baru kenaikan jabatan fungsional

dan kepangkatan dosen lector kepala dan professor rumpun Ilmu Agama ke Kementerian Agama berdasarkan Permen PAN-RB No. 17 tahun 2013 dpat diajukan paling lambat 13 Mei 2023"

Lalu, PTKI harus bagaimana?

Pimpinan PTKI perlumelakukan intelujuh Malam pengelolaan usulan PAK Transisi



Sinkronisasi Langkah di PTKI

- Rektor/Ketua: Menyiapkan jajaran pimpinan, pelaksana teknis pengelolaan usulan PAK, hingga dosen untuk percepatan usulan PAK transisi
- **Kabag OK:** Menyiapkan pemetaan, penyiapan, dan pendampingan dosen dalam mengajukan usulan PAK transisi
- Operator *inputting* PAK: Mempersiapkan piranti teknis, melakukan pencermatan aplikasi PAK transisi, hingga melakukan pendampingan *inputting* usulan PAK transisi
- **Dosen**: Menyusun dan merapikan dokumen usulan PAK serta melakukan *inputting* ke aplikasi usulan PAK transisi
- Senat Akademik: menyiapkan tim PAK yang cakap dan terampil serta

 Menyidang semua usulan PAK transisi dengan semangat percepatan PAK transisi

